



UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Pelayanan Pendaftaran Pasien Umum

Masyarakat

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan


1. Membawa identitas diri (KTP), Kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Masyarakat	Syarat, mekanisme dan Prosedur
	1 Petugas memberikan informasi tentang syarat - syarat pendaftaran dan biaya
	2 Petugas memberikan nomor antrian (Nomor antrian A untuk pasien prioritas dengan kriteria : lanjut usia (> 60 tahun), anak batita (0-5 tahun), ibu hamil, kegawat daruratan, disabilitas)
	3 Petugas Pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian
	4 Petugas Pendaftaran memverifikasi status pasien, yaitu pasien kunjungan lama atau kunjungan baru
	5 Petugas Pendaftaran menyiapkan Rekam Medis (mencari Rekam Medis untuk Pasien Kunjungan Lama atau Memberi nomor rekam medis baru untuk pasien kunjungan baru)
	6 Petugas Pendaftaran mewawancarai pasien (mengisi identitas Rekam Medis untuk pasien baru atau memperbaharui data identitas Rekam Medis untuk pasien lama)
	7 Petugas Pendaftaran memasukkan data pasien di SIK (Sistem Informasi Kesehatan)
	8 Petugas Pendaftaran mengisi buku register pendaftaran
	9 Petugas Pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang pengkajian keperawatan
	10 Petugas Pendaftaran mendistribusikan rekam medis ke petugas pengkajian keperawatan

1. Petugas memberikan informasi tentang syarat-syarat pendaftaran dan biaya.
2. Petugas memberikan nomor antrian (Nomor antrian A untuk pasien prioritas dengan kriteria : lanjut usia (> 60 tahun), anak batita (0-5 tahun), ibu hamil, kegawat daruratan, disabilitas).
3. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian.
4. Petugas Pendaftaran memverifikasi status pasien, yaitu pasien kunjungan lama atau kunjungan baru.
5. Petugas Pendaftaran menyiapkan Rekam Medis (mencari Rekam Medis untuk Pasien Kunjungan Lama atau Memberi nomor rekam medis baru untuk pasien kunjungan baru).
6. Petugas Pendaftaran mewawancarai pasien (mengisi identitas Rekam Medis untuk pasien baru atau memperbaharui data identitas Rekam Medis untuk pasien lama).
7. Petugas Pendaftaran memasukkan data pasien di SIK (Sistem Informasi Kesehatan).
8. Petugas Pendaftaran mengisi buku register pendaftaran.
9. Petugas Pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang pengkajian keperawatan.
10. Petugas Pendaftaran mendistribusikan rekam medis ke petugas pengkajian keperawatan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Tidak dipungut biaya Masyarakat

Sesuai tarif retribusi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Umum

Pengaduan Layanan

[Survei Kepuasan Masyarakat UPT BKMM](#)

Petugas : UPt Balai Kesehatan Mata Masyarakat

SMS/WA Pengaduan : 0822 5497 2401

Nomor Telp. Pengaduan : 0561-8178757

Email : uptbkmmptianak@gmail.com

Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>

Instagram : [bkmmptianak](#)

Facebook Funpage : [bkmm pontianak](#)

Kotak Pengaduan/Tatap Muka Langsung di UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jl. Prof.Dr. Hamka Kelurahan Sungai Jawi